



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 12 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PRATAMA LEMITO PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Lemito pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Bis Hukum
8	12

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

Paraf	
OPD	BK Hukum
	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 45);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);

Paraf	
OPD	Bes Hukum
	

13. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 47, Tambahan Berita Daerah Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA LEMITO PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit organisasi yang bersifat khusus dan melaksanakan kegiatan teknis operasioanal dan/atau kegiatan penunjang tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Lemito yang selanjutnya disebut RSUD Pratama Lemito adalah Unit Organisasi yang bersifat khusus dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat serta penunjang lainnya.

Paraf	
OPD	Bupati
	

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Pratama Lemito Kabupaten Pohuwato.
11. Komite Medik adalah Perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
12. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
13. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
15. Dewan Pengawas adalah unit non struktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah RSUD Pratama Lemito.

Paraf	
OPD	Ba Hum
	

- (2) UPTD RSUD Pratama Lemito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Instansi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan melaksanakan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit sesuai dengan Peraturan Perundangan terkait dengan pelayanan rumah sakit kelas D.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Pratama Lemito merupakan unit organisasi bersifat khusus yang bekerja secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Pratama Lemito memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.

Pasal 4


- (1) RSUD Pratama Lemito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan, perencanaan, pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 5


- (1) RSUD Pratama Lemito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Pratama Lemito menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan kebijakan, data dan program yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan serta perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
 - c. penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
 - d. penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawatdaruratan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - g. penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;

Paraf	
OPD	Bag Hum
	

- h. penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- i. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang- undangan;
- n. pelaksanaan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- p. penyusunan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- q. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan RSUD Pratama Lemito;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Pratama Lemito dapat memberikan pelayanan medik spesialis dasar.

Paraf	
OPD	Bag Hukum
	

- (2) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri, atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialis dasar meliputi :
- a. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - b. pelayanan kesehatan anak;
 - c. pelayanan penyakit dalam; dan
 - d. pelayanan bedah.

Pasal 7

- (1) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit pendidikan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di RSUD Pratama Lemito.

Pasal 8

Dokter spesialis pemberi pelayanan di RSUD Pratama Lemito wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi RSUD Pratama Lemito, terdiri atas:
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian tata usaha;
 - c. Seksi pelayanan medis dan keperawatan;
 - d. Seksi penunjang medis dan non medis;
 - e. Kelompok jabatan fungsional;
 - f. Instalasi dan Unit Pelayanan Fungsional;
 - g. Komite Medik;
 - h. Komite Keperawatan;

Paraf	
OPD	Bag Hukum
9	6

- i. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
 - j. Dewan Pengawas.
- (2) Struktur organisasi RSUD Pratama Lemito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB IV
TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 10

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Pratama Lemito.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
- a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 12

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan RSUD Pratama Lemito, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Kesehatan serta ketentuan perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. memimpin, mengkoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- d. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
- e. melaksanakan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
- f. melaksanakan pelayanan Gawat Darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standard pelayanan kegawat daruratan;
- g. melaksanakan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta ketentuan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi : penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
- k. melaksanakan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- n. melaksanakan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang- undangan;
- o. melaksanakan kerja sama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;

Paraf	
OPD	Be Hukum
	

- p. melaksanakan pelayanan rawat inap dan rawat jalan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- q. melaksanakan pelayanan medik spesialistik dasar sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku meliputi : Pelayanan kebidanan dan kandungan, pelayanan kesehatan anak, pelayanan penyakit dalam, dan pelayanan bedah;
- r. melaksanakan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk system informasi manajemen rumah sakit sesuai ketentuan perundang-undangan;
- s. melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang- undangan;
- t. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan RSUD Pratama Lemito;
- u. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian tata usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah di lingkungan RSUD Pratama Lemito.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran RSUD Pratama Lemito;

Paraf	
OPD	B. H. H.
	

- b. pengelolaan data dan informasi pelayanan dan non pelayanan RSUD Pratama Lemitto;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama RSUD Pratama Lemitto;
- d. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi RSUD Pratama Lemitto;
- e. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan RSUD Pratama Lemitto;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan RSUD Pratama Lemitto;
- g. pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan RSUD Pratama Lemitto;
- h. pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan RSUD Pratama Lemitto;
- i. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat;
- j. penyusunan bahan rancangan peraturan perundangundangan dan fasilitasi bantuan hukum di lingkungan RSUD Pratama Lemitto;
- k. pelaksanaan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di lingkungan RSUD Pratama Lemitto;
- l. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di lingkungan RSUD Pratama Lemitto; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 15

- (1) Seksi pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- (2) Kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan termasuk unit fungsional instalasi yang meliputi :
- a. Pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap yang terdiri atas :
 1. Poliklinik;
 - a. poli umum;
 - b. poli gigi;
 - c. poli anak;
 - d. poli bedah;
 - e. poli *interna*;
 - f. poli *obsgyn*;
 - g. poli mata; dan
 - h. poli jantung.
 2. Rawat darurat;
 3. Perawatan interna;
 4. Perawatan anak;
 5. Perawatan bedah;
 6. Kebidanan;
 7. ICU/ICCU;
 8. NICU; dan
 9. Instalasi OK/pemulihan;
 - b. sistem pencatatan rekam medis;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan menyelenggarakan fungsi :
- a. mempelajari kebijakan Direktur, rencana kerja lingkup pelayanan, peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran biaya di seksi pelayanan dengan menganalisis usulan dari Unit Instalasi rawat inap dan rawat jalan;
 - c. menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;

Paraf	
OPD	Bag Hukum
	

- d. menyusun rencana pelaksanaan program, berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada;
- e. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada instalansi rawat inap, UGD, poliklinik;
- g. mengkoordinasikan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk peningkatan kinerja;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan kesehatan;
- i. mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program di seksi pelayanan kesehatan dan keperawatan;
- j. mengevaluasi kegiatan bawahan serta tenaga medis, tenaga keperawatan melalui SKP untuk pengembangan karier;
- k. melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Bagian Keempat

Seksi Penunjang Medis dan Non Medis

Pasal 16

- (1) Seksi penunjang medis dan non medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Pelayanan penunjang *diagnostik* dan penunjang keperawatan yang terdiri atas :
 - 1. Radiologi;
 - 2. Laboratorium;
 - 3. USG/EKG;
 - 4. Fisioteraphi;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
9	6

5. Farmasi;
 6. Gizi;
 7. House Keeping; dan
 8. instalasi pemeliharaan sarana dan prasaranan RSUD Pratama Lemitto.
- b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Medik dan Non Medik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala seksi menyelenggarakan fungsi :
- a. menyusun rencana operasional dan program kerja di seksi pelayanan penunjang;
 - b. mengkoordinir penyusunan standar oprasional prosedur di pelayanan penunjang;
 - c. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medik melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan didalam/diluar rumah sakit;
 - d. mengkoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik;
 - e. mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
 - f. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
 - g. menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
 - h. memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan penunjang medik;
 - i. melaksanakan Koordinasi kegiatan penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan Rumah Sakit;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam
Instalasi Dan Unit Pelayanan Fungsional

Pasal 18

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, merupakan perangkat fungsional operasional RSUD Pratama Lemito yang meliputi:
 - a. Pelayanan medis rawat jalan dan rawat inap yang terdiri atas :
 1. instalasi rawat jalan;
 - a) poli umum;
 - b) poli gigi;
 - c) poli anak;
 - d) poli bedah;
 - e) poli *interna*;
 - f) poli *obsgyn*;
 - g) poli mata; dan
 - h) poli jantung.
 2. instalasi rawat darurat;
 3. instalasi perawatan interna;
 4. instalasi perawatan anak;
 5. instalasi perawatan bedah;
 6. instalasi kebidanan;

Paraf	
OPD	BK Hukum
	

7. ICU/ICCU;
 8. NICU; dan
 9. Instalasi OK/pemulihan; dan
 10. Sistem Pencatatan Rekam Medik
- b. Pelayanan penunjang *diagnostik* dan penunjang keperawatan yang terdiri atas :
1. Instalasi radiologi;
 2. Instalasi laboratorium;
 3. Instalasi USG/EKG;
 4. Instalasi fisioteraphi;
 5. Instalasi farmasi;
 6. Instalasi gizi;
 7. Instalasi house keeping; dan
 8. instalasi pemeliharaan sarana dan prasaranan RSUD Pratama Lemito.
2. Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan fungsional yang diangkat dengan Keputusan Direktur.

Bagian Ketujuh


Komite Medik

Pasal 19


- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g, merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*).
- (2) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 20

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:
 - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;

Paraf	
OPD	Es Hum
	

- b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
 - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
 - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
 - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
 - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat;
 - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
 - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
 - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medis;
 - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
 - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis RSUD Pratama Lemito; dan
 - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Komite Medik menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
 - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD Pratama Lemito; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Bagian Kedelapan
Komite Keperawatan
Pasal 21

- (1) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h, merupakan unsur keperawatan yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan berorientasi pada keselamatan pasien.
- (2) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Kesembilan
Satuan Pemeriksaan Internal
Pasal 22

- (1) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit
- (2) Satuan pemeriksaan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), satuan pemeriksaan internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
- e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf j merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk pada saat Rumah Sakit sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
- (3) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur dan setiap pimpinan pada RSUD Pratama Lemito wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan pada RSUD Pratama Lemito bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas.

	Paraf
OPD	Kep. Umum
	

- (3) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional, pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pemeriksaan Internal dan Instalasi di lingkungan UPTD RSUD Pratama Lemito wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada direktur, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
- (5) Direktur bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 25

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPTD RSUD Pratama Lemito Kelas D dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan UPTD RSUD Pratama Lemito Kelas D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakitannya sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
9	6

- (4) Tindakan administrative sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan UPTD RSUD Pratama Lemito Kelas D, sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan UPTD RSUD Pratama Lemito dituangkan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 7 April 2022
BUPATI POHUWATO,


SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 7 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR...12


PARAF KOORDINASI							
Kasubag/.....	Kabag	Kabag Hukum	Asisten Pemkesra	Asisten	Sekda	Wabup
							

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 12 TAHUN 2022

TANGGAL : 7 April 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA LEMITO PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO.



BUPATI POHUWATO,

[Handwritten Signature]
SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
Kasubag ...	Kabag ...	Kabag Hukum	Asisten Pemkesra	Asisten ...	Sekda	Wabup	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>			